

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal pembagian waris *khuntsa musykil* imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing-masing ahli waris dan *khuntsa* di beri bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya (*khuntsa*) sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah. Pendapat ini menurut penulis lebih sesuai dengan rasa keadilan, mengingat bahwa agama Islam menjunjung tinggi nilai keadilan bagi setiap umatnya.

Adapun alasan imam Syafi'i memberikan bagian terkecil kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lainnya ada dua sebab yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang yang mewarisi tidak akan mendapatkan haknya kecuali dengan ketentuan sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan.
2. Pada dasarnya semua hukum *khuntsa musykil* tidak dapat dijalankan kecuali dengan yakin, begitu pula mengenai hukum waris haruslah dengan yakin.

Di dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa: "keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan" dalam kaidah ini mengisyaratkan bahwa dalam mengambil hukum harus didasari dengan keyakinan. Pengambilan hukum yang didasari dengan keyakinan tidak dapat dirusak dengan keragu-raguan. Sedangkan mengambil hukum yang di dalamnya sudah terdapat keraguan, maka akan sangat mudah rusak.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya tidak memandang sebelah mata terhadap si *khuntsa*, *khuntsa* seharusnya dilihat sebagai manusia pada umumnya yang keberadaannya tidak melulu ditentukan oleh jenis kelaminnya, tetapi sebagai makhluk Allah Swt yang memiliki hak dan kewajiban di dunia ini.

2. Bagi para *khuntsa* hendaknya untuk selalu ikhlas, bersabar, dan tetap bersyukur, karena Allah Swt menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya.
3. Bagi pemerintah hendaknya mengatur tentang bagaimana kewarisan *khuntsa musykil* dalam KHI, walaupun *khuntsa musykil* bukanlah kelompok yang diutamakan akan tetapi kita harus tetap melindungi hak-haknya, mengingat bahwa Islam adalah Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.